



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN
ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan masyarakat luas dan yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanah Bumbu berkualitas sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan, dibina dan dilestarikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan serta Lembaga Adat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada dibawah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
8. Kelurahan adalah Daerah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dibawah Kecamatan.
9. Adat Istiadat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
10. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang secara sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan bagi permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
11. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan para warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.

12. Upacara Adat adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di suatu daerah.
13. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
14. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, estetika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
15. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah atau nasional.
16. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.
17. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan.
18. Hak adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu.
19. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional, serta turut mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat;

- (2) Tujuan dari Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat adalah untuk mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Daerah terutama di desa/kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 3

Susunan organisasi lembaga adat terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Penasehat;
- c. Ketua Umum;
- d. Sekretaris;
- e. Wakil Sekretaris;
- f. Bendahara; dan
- g. Seksi-seksi.

Seksi – seksi Organisasi lembaga adat sesuai dengan kondisi dan wilayah adat setempat.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 4

- (1) Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pemimpin/pemuka-pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan di daerah, Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan;
- (2) Lembaga adat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. Memberdayakan, dan melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah di Daerah.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat pemerintah di daerah, maka perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat;
- (4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

BAB V
HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 5

- (1) Lembaga adat mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Berperan serta dalam perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Mempunyai hak protokoler dalam acara tertentu.
 - c. Dapat diberikan pembiayaan kegiatan adat sesuai kemampuan pemerintah daerah.

- (2) Lembaga adat mempunyai wewenang :
 - a. Mewakili masyarakat adat keluar wilayah adat yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan penyelesaian permasalahan adat;
 - b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik;
 - c. Menyelesaikan perselesaian yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah adat masing-masing;
 - d. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan adat setempat;
 - e. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas, dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
 - f. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

- (3) Lembaga adat mempunyai kewajiban :
 - a. Menyelesaikan konflik dalam masyarakat adat atau yang terkait dengan adat.
 - b. Ikut menjaga kelestarian lingkungan.
 - c. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan.
 - d. Menjaga keharmonisan antara pemerintah, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama dan seluruh paguyuban.
 - e. Membantu pemerintah dalam penyelesaian konflik diluar adat sepanjang ada permintaan dari pemerintah.
 - f. Memelihara nilai-nilai adat yang positif untuk mendukung pembangunan daerah.

BAB VI
HUBUNGAN LEMBAGA ADAT DENGAN ORGANISASI PEMERINTAH

Pasal 6

Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan dalam upaya melestarikan guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, aparatur pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat-istiadat yang hidup dan berkembang dalam pembangunan.

BAB VII
MEKANISME PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT

Pasal 7

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dilakukan bersama dengan organisasi atau lembaga adat oleh :

- a. Kepala Daerah;
- b. Camat;
- c. Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
- d. Kepala Adat atau pemuka-pemuka masyarakat adat;
- e. Masyarakat;

Pasal 8

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan sebagaimana pasal 7, pemerintah kabupaten Tanah Bumbu dapat menetapkan berbagai kebijakan atau langkah-langkah yang berdaya guna dengan berpedoman kepada peraturan daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan pemimpin atau pemuka adat di daerah.
- (2) Kebijakan atau langkah-langkah sebagaimana ayat 1 disusun dalam bentuk keputusan Bupati.

Pasal 9

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat, pemerintah daerah berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Pasal 10

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
- (3) Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif.
- (4) Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peran dan fungsi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam upaya :
 - a. Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 - b. Meningkatkan silap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif, untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial memajukan masyarakatnya;
 - c. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan di daerah, terutama di Desa/Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih hidup atau yang telah ada tetapi mengalami kemerosotan, serta yang hampir punah;
- (2) Dalam melakukan Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus mendorong terciptanya :
 - a. Sikap demokratis, adil dan obyektif di kalangan aparat pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif;
 - c. Integritas nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa.

BAB VIII UPACARA ADAT DAN SENI BUDAYA

Pasal 12

- (1) Upacara adat dan seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan adalah adat-istiadat dan seni budaya yang tumbuh dan berkembang di kabupaten Tanah Bumbu;
- (2) Upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dan diperingati sebagai hari besar bagi masyarakat adat yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Lembaga Adat masing-masing;

- (3) Sumber dana kegiatan upacara adat dan seni budaya dapat dibantu oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 14.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 13

Pembinaan lembaga adat dapat dilaksanakan dengan pola ceramah-ceramah dan penyuluhan pada setiap tahunnya. Pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat-istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat. Aparat pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat-istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

BAB X PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melindungi Adat Istiadat dan Lembaga Adat maka Pemerintah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai positif dan berlaku dilingkungan masyarakat adat sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- (2) Untuk memelihara kekayaan lembaga adat maka pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki lembaga adat termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Sumber dana kegiatan pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian adat-istiadat serta lembaga adat setiap tahun disediakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan kemampuan daerah serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 21 Mei 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H.MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 21 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

SAID AKHMAD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN :(28/2015)